

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang dianalisis dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tol Malang- Pandaan dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum di Kota Malang telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum seperti yang telah diuraikan diatas meliputi :
  - a. Perencanaan
  - b. Persiapan
  - c. Pengadaan
  - d. Pelaksanaan pengadaan tanah

Tahapan-tahapan diatas sudah dilaksanakan oleh tim pelaksana pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berarti Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Malang telah mewujudkan perlindungan hukum atas kepemilikan hak atas tanah tersebut terutama mengenai status

kepemilikan hak atas tanah yang beralih dari hak milik perorangan menjadi hak milik negara, akan tetapi dalam penelitian pemilik tanah masih mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

2. Hambatan Yang Timbul dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tol Malang- Pandaan dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum adalah :


- a. Kurangnya ketelitian Tim Penilai dalam menilai dan membuat nilai ganti kerugian sehingga harga yang diberikan pada saat musyawarah pertama jauh lebih tinggi harganya daripada ketika musyawarah yang terakhir.
- b. Tidak dilewatinya prosedur pengajuan keberatan yang dimana apabila keputusan Pengadilan Negeri ditolak maka menurut peraturan pengajuan keberatan langsung diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia bukan ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pengadaan tanah dalam hal pembebasan lahannya.

#### B. Saran

1. Tim Penilai seharusnya dapat lebih hati- hati dan teliti dalam memberikan penilaian ganti Kerugian karena Tim Penilai akan dianggap tidak adil terhadap kehidupan masyarakat yang terkena dampak dari pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut, karena tanah dan bangunan yang dimiliki merupakan sumber mata pencaharian mereka

sehingga kehidupan ekonomi mereka dapat lebih buruk dari sebelum terjadi pengadaan .

2. Perlunya Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah memberikan arahan dan informasi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terutama dalam pengajuan keberatan oleh pemilik tanah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia, Malang, 2007.
- Aminuddin Salle, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan azas-azas Hukum Ad kat*, penerbit Alumni, Bandung, 1973
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, BUKU Kompas, Jakarta, 2008
- Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004
- Jarot widya muliawan, *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan* Penerbit: Buku Litera, Yogyakarta, 2016
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Revisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2015
- Henny Handayani, *Dimensi Keadilan Dalam Mekanisme Konsinyasi Tanah*, nim 100200174, Fakultas Hukum Sumatera Utara.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum  
Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

**Internet**

*Radityowisnu*, Wanprestasi dan Ganti Rugi – Hukum

<http://radityowisnu.blogspot.co.id/2012/06/wanprestasi-dan-ganti-rugi.html>, diakses 2 desember 2016

*Glosarium*, pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses 2 Desember 2016

*Muhammad Aminuddin* , Upaya Banding Warga Korban Tol Pandaan-Malang Berujung ke Kasasi , <https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/Upaya-Banding-Warga-Korban-Tol-Pandaan-Malang-Berujung-ke-Kasasi>, diakses 7 Februari 2017



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

JALAN DANAU JONGE I NO.1 MALANG TELEPON : ( 0341 ) 717015 - 717016 Fax. ( 0341 ) 717017  
http://www.bpn.go.id, Email : kot-malang@bpn.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 363 / Ket -35.73.100/II/2017

Menunjuk surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tanggal 08 November 2016 Nomor : 1184/V perihal Ijin Riset bersama ini diberitahukan bahwa mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta :

N a m a : **Maria Regina Anindya Aristika Nia**  
N I M / N R P : 130511202  
Program Studi : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Topik Penelitian : PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK  
PEMBANGUNAN TOL DALAM MEWUJUDKAN  
PERLINDUNGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 DI KOTA MALANG

Bahwa mahasiswi tersebut diatas, benar-benar telah melakukan Ijin Riset dalam rangka untuk melengkapi bahan pelaksanaan dan penyusunan Skripsi, di Kantor Pertanahan Kota Malang tanggal 21 -25 November 2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Februari 2017

An. KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA MALANG  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



**SRI HENDARWATI, SH.M.Hum.**  
NIP. 19660524 199203 2 002



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL BEBAS**  
**HAMBATAN (TOL) PANDAAN-MALANG DI KOTA MALANG**  
Sekretariat : Jalan Danau Jonge I Nomor 1 Malang Telepon (0341) 717015 -717016

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 227/35.73/P2T/II/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : MARIA REGINA ANINDYA ARISTIKA NIA  
NIM / NIP : 130511202  
Prodi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum  
Fakultas : Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK  
PEMBANGUNAN TOL DALAM MEWUJUDKAN  
PERLINDUNGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 DI KOTA MALANG

Bahwa benar mahasiswi tersebut diatas telah melaksanakan penelitian / observasi pada Kantor Pertanahan Kota Malang khususnya Pelaksana Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kota Malang pada tanggal 21 s/d 25 November 2016, dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Bahwa yang bersangkutan dalam melaksanakan penelitian / observasi senantiasa berperilaku baik, menghormati, mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Pebruari 2017

**PELAKSANA PENGADAAN TANAH**  
Wakil Ketua,  
  
**KOTANORMAL SUBOWO, ST. M.Si.**  
**NIP. 19720224 199803 1 004**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 11 November 2016

Nomor : 074/2836/Kesbangpol/2016  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :  
Gubernur Jawa Timur  
Up. Kepala Badan Kesbangpol  
Provinsi Jawa Timur

Di  
SURABAYA

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Nomor : 1186/ V  
Tanggal : 08 November 2016  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal **“PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TOL DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 DI KOTA MALANG ”**, kepada:

Nama : MARIA REGINA ANINDYA ARISTIKA NIA  
NIM / NIP : 130511202  
No. HP/Identitas : 085729342079 / 3372056403950006  
Prodi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum  
Fakultas : Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Kota Malang, Provinsi Jawa Timur  
1. Kepala Kanto Pertanahan Kab. Malang  
2. Ketua Panitia Appraisal Kab. Malang  
Waktu Penelitian : 21 November 2016 s/d 25 November 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.  
Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG**  
**NOMOR : 90 /KEP-35.73.5/VIII/2016**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG**  
**NOMOR : 72 /KEP-35.73.5/II/2016 Tgl. 24-02-2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS**  
**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG**  
**NOMOR 83/KEP-35.73.5/VII/2015 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA**  
**PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL BEBAS HAMBATAN (TOL)**  
**PANDAAN-MALANG DAN SEKRETARIAT DI KOTA MALANG**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa schubungan dcngan adanya anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (Tol) Pandaan-Malang dan Sekretariat di Kota Malang yang mengalami mutasi tugas, maka dipandang perlu untuk mengubah dan menyesuaikan susunan keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (Tol) Pandaan-Malang dan Sekretariat di Kota Malang, sebagaimana disebutkan dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang tanggal 24 Pebruari 2016 Nomor 72/KEP-35.73.5/II/2016;
  - b. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini ditunjuk dan diangkat sebagai anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (Tol) Pandaan-Malang dan Sekretariat di Kota Malang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22);
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
  4. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 17 Juni 2015 Nomor 156/Kep-35.10/VI/2015 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang Sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG NOMOR : 72 /KEP-35.73.5/II/2016 Tgl. 24-02-2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG NOMOR 83/KEP-35.73.5/VII/2015 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL BEBAS HAMBATAN (TOL) PANDAAN-MALANG DAN SEKRETARIAT DI KOTA MALANG

**KESATU** : Membentuk Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL) Pandaan-Malang dan Sekretariat di Kota Malang sebagai berikut:

/a. Pelaksana...

- a. Pelaksana Pengadaan Tanah:
  1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang sebagai Ketua;
  2. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Malang sebagai Wakil Ketua;
  3. Kepala Bidang Pemanfaatan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang;
  4. Camat Kedungkandang sebagai Anggota;
  5. Kepala Kelurahan Cemorokandang sebagai Anggota;
  6. Kepala Kelurahan Madyopuro sebagai Anggota, dan
  7. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kota Malang sebagai Sekretaris
- b. Sekretariat
  1. Devi Mariana, SP.
  2. Dwi Pujiati
  3. Nopi Susanti
  4. Diah Ayu Kusumaningrum

**KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL) Pandaan-Malang dan Sekretariat di Kota Malang;

**KETIGA** : Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Penyiapan pelaksanaan;
- b. Inventarisasi dan identifikasi;
- c. Penetapan penilai;
- d. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
- e. Pemberian ganti kerugian;
- f. Pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus;
- g. Penitipan ganti kerugian;
- h. Pelepasan objek pengadaan tanah;
- i. Pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah; dan
- j. Pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif, dan data administrasi pengadaan tanah


**KEEMPAT** : Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaporkan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;

**KELIMA** : Biaya pelaksanaan tugas Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;

**KEENAM** : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2016, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 22 Agustus 2016

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA MALANG



LATIF HERMAN SUSANTO, SH.  
NIP. 19591205 198703 1 002

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Walikota Malang di Malang;
5. Sekretaris Daerah Kota Malang di Malang;
6. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Pandaan-Malang di Malang

Lampiran : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG NOMOR : 72 /KEP-35.73.5/II/2016 Tgl. 24-02-2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG NOMOR 83/KEP-35.73.5/VII/2015 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL BEBAS HAMBATAN (TOL) PANDAAN-MALANG DAN SEKRETARIAT DI KOTA MALANG**

Nomor : **90/KEP-35.73.5/VIII/2016**  
Tanggal : **22 Agustus 2016**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM KEPANITIAN
I.	Pelaksana Pengadaan Tanah :		
1.	Latif Herman Susanto, SH. NIP. 19591205 198703 1 002	Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang	Ketua
2.	Norman Subowo, ST., MSi. NIP. 19720224 199803 1 004	Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Malang	Wakil Ketua
3.	Drs. Muarib, M.Si. NIP. 19621117 198703 1 008	Kepala Bidang Pemanfaatan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang	Anggota
4.	Drs. Pent Haryoto, MM. NIP. 19610108 199112 1 001	Camat Kedungkandang	Anggota
5.	Fatchur Rachman, SH. NIP. 19600304 193902 1 001	Kepala Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang	Anggota
6.	Nurhadi, S.Sos. NIP. 19710604 199201 1 001	Kepala Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang	Anggota
7.	Heny Susilowati, SH.M.Hum NIP. 19710425 199703 2 003	Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Malang	Sekretaris
II.	Sekretariat :		
1.	Devi Mariana, SP. NIP. 19820101 200804 2 005	Analisis Permohonan Hak dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Malang	Koordinator
2.	Dwi Pujiati NIP. 19811011 201408 2 001	Pengadministrasi Umum pada Kantor Pertanahan Kota Malang	Anggota
3.	Nopi Susanti Non PNS	Tenaga Bantu pada Kantor Pertanahan Kota Malang	Anggota
4.	Diah Ayu Kusumaningrum Non PNS	Tenaga Bantu pada Kantor Pertanahan Kota Malang	Anggota

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA MALANG**

**LATIF HERMAN SUSANTO, SH.**  
**NIP. 19591205 198703 1 002**